



BUPATI TAPIN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGELOLAAN USAHA HOTEL, PENGINAPAN
DAN PONDOK WISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan kemajuan Kabupaten Tapin di mana kebutuhan terhadap jasa perhotelan dan penginapan kian meningkat, maka dalam rangka pembinaan dan pengawasan perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan kegiatan Usaha Hotel, Penginapan, dan Pondok Wisata di Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Hotel, Penginapan dan Pondok Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA HOTEL, PENGINAPAN, DAN PONDOK WISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Kabupaten Tapin adalah Pemerintah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
5. Usaha penginapan adalah jasa pelayanan untuk penyediaan akomodasi secara sederhana dan dikelola secara komersial termasuk pondok wisata dan usaha sejenisnya.
6. Pondok Wisata adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya dan/atau bangunan khusus untuk penginapan bagi wisatawan.
7. Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab pengelolaan kegiatan/usaha.
8. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makan dan minum serta lingkungan.
9. Tamu Hotel adalah setiap orang yang menginap di hotel dengan membayar dengan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan Bupati untuk mendirikan bangunan.
11. Hotel Bintang adalah Hotel yang memenuhi kriteria penggolongan kelas hotel bintang yang diklasifikasikan bintang 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Hotel Bintang, Hotel Melati, Pondok Wisata dan sejenisnya.
- (2) Perbedaan Usaha Hotel didasarkan pada kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan hotel.

BAB III
BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Hotel, Penginapan, dan pondok wisata serta yang sejenisnya dapat berbentuk Badan Usaha maupun perorangan.
- (2) Badan Usaha Hotel, Penginapan, dan pondok wisata serta yang sejenisnya dapat berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

BAB IV
PENGATURAN USAHA HOTEL, PENGINAPAN
DAN PONDOK WISATA

Bagian Kesatu

Hotel Bintang

Pasal 4

- (1) Hotel Bintang digolongkan dalam 5 (lima) kelas dinyatakan dalam Piagam Bertanda Bintang.
- (2) Hotel yang digolongkan dengan tanda Bintang 1 (satu) dan 2 (dua), bentuk Badan Usaha dapat berupa Perseroan terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.
- (3) Hotel yang digolongkan dengan tanda Bintang 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) bentuk Badan Usaha harus berupa Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 5

Kriteria dan mekanisme dalam penentuan golongan kelas hotel bintang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Piagam Golongan Kelas Hotel Bintang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

- (2) Penetapan Golongan kelas Hotel Bintang setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi.
- (3) Tata cara mendapatkan piagam, bentuk dan isi piagam golongan kelas hotel bintang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Piagam Golongan Kelas Hotel Bintang harus dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.

Bagian Kedua

Hotel Melati

Pasal 8

- (1) Golongan kelas Hotel Melati hanya terdiri atas satu Kelas Hotel Melati.
- (2) Hotel Melati dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi, Yayasan atau Usaha Perorangan.

Bagian Ketiga

Penginapan

Pasal 9

- (1) Usaha Penginapan adalah usaha penyediaan pelayanan akomodasi dengan fasilitas yang sederhana.
- (2) Usaha Penginapan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi mereka yang memerlukan fasilitas akomodasi yang memenuhi standar kenyamanan dan kesehatan.
- (3) Kriteria penginapan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pondok Wisata

Pasal 10

- (1) Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan atau istirahat kepada wisatawan.
- (2) Usaha Pondok Wisata dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan.

Pasal 11

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan hotel, penginapan, dan pondok wisata yang tidak menjadi bagian dari Usaha Pokok, harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEWAJIBAN PENGELOLA USAHA

Pasal 12

- (1) Pengelola Hotel, Penginapan, dan Pondok Wisata dalam menjalankan usahanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. memberikan perlindungan kepada tamu;
 - b. tidak menggunakan jasa hotel, penginapan, dan pondok wisata untuk perjudian, pelayahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
 - c. mencatat dan menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - d. menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga secara khusus untuk usaha hotel dan memberitahukan kepada tamu hotel untuk menyimpan barang-barang berharganya di tempat penyimpanan barang-barang berharga yang disediakan;
 - e. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. menyampaikan laporan bekalanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk usaha pondok wisata dan penginapan, tidak diwajibkan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan barang-barang berharga sebagaimana diwajibkan dalam usaha hotel.
 - (3) Pengelola hotel, penginapan, dan pondok wisata berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu hotel yang melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Pengelola usaha hotel yang memiliki fasilitas diskotik, karaoke selain berkewajiban sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini juga berkewajiban pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar agama lainnya serta event-event tertentu mentaati ketentuan operasional yang diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, Pengelola Hotel, Penginapan dan Pondok Wisata wajib :
 - a. untuk hotel berbintang harus mencegah penjualan dan penyerahan minuman keras kepada yang belum dewasa serta penjualan minuman keras oleh hotel berbintang hanya dilakukan secara eceran untuk diminum di lingkungan hotel, sedangkan untuk hotel melati, penginapan dan pondok wisata dilarang menyediakan dan menjual minuman keras;
 - b. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan;
 - c. menjaga kelayakan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum;
 - d. memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap barang-barang milik tamu di kamar dari kemungkinan pencurian dan kerusakan;
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelayakan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c pasal ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam hal waktu penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini melampaui 6 (enam) bulan, maka Pengelola Hotel, Penginapan dan Pondok Wisata dapat melepaskan tanggung jawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijakan untuk penyelesaiannya.

Pasal 15

- (1) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. laporan tingkat penghunian kamar bulanan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang dikirimkan selambat-lambatnya pada minggu kedua dari bulan pertama triwulan berikutnya;
 - b. laporan tahunan yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan dari akhir tahun takwim pelaporan;
- (2) Bentuk dan isi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengelola Hotel, Penginapan, dan Pondok Wisata wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk penyelenggaraan kegiatan keramaian dan/atau pertunjukan terbatas, siaran video, atau penggunaan antena parabola untuk penyiaran TV dalam bangunan tersendiri.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pengelola Hotel, Penginapan, dan Pondok Wisata dapat menetapkan peraturan yang berlaku didalam usahanya, untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Pengelola Hotel, Penginapan, dan Pondok Wisata dapat mengambil tindakan-tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tamu yang menurut pertimbangannya tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pasal 19

- (1) Pemindahan atas kepemilikan Hotel, Penginapan, dan Pondok Wisata wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. salinan Akte Peralihan Hak ;
 - b. salinan Akte Pendirian Badan Usaha pemilik yang baru.

- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan lokasi hotel, penginapan dan pondok wisata harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pemindahan atas kepemilikan, perubahan nama dan/atau lokasi hotel, penginapan, dan pondok wisata, diwajibkan memperbaharui segala persyaratan administratif yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pengelola hotel, penginapan, dan pondok wisata akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengakibatkan perubahan golongan kelas utama, wajib mengajukan permohonan baru.

Pasal 21

- (1) Bupati dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas suatu hotel apabila persyaratan hotel yang bersangkutan tidak memenuhi lagi persyaratan golongan kelas yang dimiliki.
- (2) Perubahan golongan kelas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat didasarkan atas permohonan pemilik hotel yang diajukan kepada Bupati.

Pasal 22

Hotel dengan tanda bunga melati yang telah meningkatkan fasilitas dan pelayanannya sehingga memenuhi persyaratan hotel berbintang, harus diubah menjadi hotel berbintang.

Pasal 23

- (1) Perubahan seperti dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati baik atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala, dan/atau atas dasar permohonan pengelola hotel.
- (2) Dalam hal perubahan atas kehendak pengelola hotel, permohonan pengelola tersebut diajukan kepada Bupati.

- (3) Untuk melaksanakan perubahan sebagaimana pada ayat (1) di atas, diadakan penelitian oleh SKPD terkait.

Pasal 24

Semua jenis akomodasi yang telah digolongkan sebagai hotel berbintang, harus menggunakan nama hotel dengan tanda bintang.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan Instansi lain yang terkait.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada Pengelola Usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan tempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratan.
- (4) Mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, Pengelola Usaha wajib memenuhi ketentuan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, Pengelola Usaha harus melakukan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 10 Pebruari 2012


BUPATI TAPIN,
ADIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 03